



PENETAPAN

Nomor 177/PDT.P/2021/PN Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SY SONA ANDRIANA, Tempat tanggal lahir Pekanbaru, 18 Maret 1996, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia Alamat Jl. Cemara Gg.Cemara No. 1 C RT.002 RW.005 Kel. Suka Maju Kec. Sail Pekanbaru, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga :

Disebut sebagai : PEMOHON :

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah mempelajari permohonan pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonan Pemohon tertanggal July 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Juli 2021 dibawah Nomor 177/PDT.P/2021/PN Pbr. mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah di Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2014 , sesuai Akta Nikah Nomor 103/03/X/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru dan Pemohon telah dikarunia1 1(satu) oelang anak yaitu AKIFA NAURA IRFAN;
- Bahwa Pemohon telah Resmi berpisah dengan suami dan sekarang berstatus Janda tanggal 16 April 2019 berdasarkan Akta Cerai Nomor 458/AC/2019/PA.Pbr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Riau dengan cerai gugat (bekas suami) dalam keadaan tidak diketahui keberadaannya/alamatnya ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 177/PDT.P/2021/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon tertulis di Akta Kelahiran bernomor : 1471-LT-12012018-0020 namanya adalah AKIFA NAURA IRFAN akan tetapi nama tersebut kurang cocok dengan anak Pemohon karena memakai nama AKIFA NAURA anak Pemoho tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AKIFA NAURA IRFAN telah menjadi Penduduk Kota Pekanbaru, sesuai NIK 1471085504150003 ;
- Bahwa untuk penggantian nama anak pemohon dari nama AKIFA NAURA IRFAN menjadi AKIFA NAURA tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, namun pemohon belum adanya secara Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kehadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak dari nama AKIFA NAURA IRFAN menjadi AKIFA NAURA ;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama anak Pemohon yang dimaksud kedalam buku Register yang tersedia untuk itu serta mencatat pula penggantian nama anak Pemohon dimaksud pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon ;
 4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonan Pemohon, dipersidangan pemohon telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon **AKIFA NAURA IRFAN**, tanggal 12 Januari 2018 No. 1471-LT-12012018-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta cerai Pemohon tanggal 16 April 2019 Nomor 458/AC/2019/PA.Pbr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon tanggal 14 Juni 2021 No. 1471030801190004, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pekanbaru, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 13 April 2020 No. 1471036803970021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pekanbaru, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon **AKIFA NAURA** tanggal 15 Juni 2021 NPSN : 10496229 Nomor.421.1/TK.H/2021/021/VI , yang dikeluarkan Kepala TK. Humairoh di Kubang Jaya Kampar, diberi tanda P-5 ;
6. Surat Pernyataan dari Pemohon yang diketahui oleh 2(dua) orang Saksi tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. M.Yamin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua Pemohon .
- Bahwa saksi sudah lama diberitahu oleh Pemohon kalau ia akan mengganti nama anaknya dari **AKIFA NAURA IRFAN** menjadi **AKIFA NAURA** dikarenakan anak Pemohon dimaksud sejak kecilnya sering sakit-sakitan ;
- Bahwa benar anak Pemohon **AKIFA NAURA IRFAN** sejak kecilnya sering sakit-sakitan dan saksi tahu karena Pemohon dan anaknya **AKIFA NAURA IRFAN** sampai sekarang tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa anak Pemohon mana sejak sekolah Taman kanak-kanak telah memakai nama **AKIFA NAURA** namun penggantian tersebut belum didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon dari **AKIFA NAURA IRFAN** menjadi **AKIFA NAURA** untuk mengurus pengesahan perobahan nama anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Saksi II. Sy. Farahq Aulia Safira:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi .
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon kalau ia ingin mengganti nama anaknya dari **AKIFA NAURA IRFAN** menjadi **AKIFA NAURA** dikarenakan anak Pemohon tersebut sejak kecilnya sering sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon **AKIFA NAURA IRFAN** sejak kecilnya sering sakit-sakitan karena Pemohon dan anaknya **AKIFA NAURA IRFAN** sampai sekarang tinggal bersama dengan orang tua saksi dan kami tinggal dalam satu rumah yang sama ;
- Bahwa anak Pemohon mana sejak sekolah Taman kanak-kanak telah memakai nama **AKIFA NAURA** namun penggantian tersebut belum didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon dari **AKIFA NAURA IRFAN** menjadi **AKIFA NAURA** untuk mengurus pengesahan perobahan nama anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan secukupnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri ditempat Pemohon dan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama dimaksud pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan dari Pengadilan dan Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah permohonan pemohon ini dapat dikabulkan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maksud dan kepetingan hukum bagi Pemohon dari apa yang dimohonkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat Bukti P-1, P-2, P-3, P-4,P-5 dan P-6 dimana antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa berdasarkan Surat bukti P-1 Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon , P-3 Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut terbukti bahwa nama anak Pemohon bernama **AKIFA NAURA IRFAN** ;
- Bahwa berdasarkan Surat bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk atas nama bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pekanbaru ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 Surat Keterangan Tamat Belajar TK.Humairah. bahwa benar anak Pemohon sejak sekolah Kelompok bermain dan di Taman kanak-kanak dan sampai sekarang ini sudah memakai nama **AKIFA NAURA** untuk itulah Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **AKIFA NAURA IRFAN** menjadi **AKIFA NAURA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yaitu dari bukti Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 , P-5 dan P-6 dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemohon untuk merubah nama anak dimaksud dari **AKIFA NAURA IRFAN** menjadi **AKIFA NAURA** tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan Undang-undang, maka menurut hukum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon cukup beralasan dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya - biaya yang timbul dalam, permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 177/PDT.P/2021/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan , serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **AKIFA NAURA IRFAN** menjadi **AKIFA NAURA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak pemohon dimaksud ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru serta mencatatkan pula penggantian nama anak Pemohon dimaksud kedalam buku Register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan Salinan Otentik dari Penetapan ini, serta mencatat pula penggantian nama anak Pemohon dimaksud pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon ;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Zefry Mayeldo Harahap, S.H., M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibantu Yarnis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Y a r n i s.

Zefry Mayeldo Harahap,S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Materai | Rp. 10.000,- |
| 3. Hak Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 5. Pencatatan | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 177/PDT.P/2021/PN.Pbr.



Jumlah Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 177/PDT/P/2021/PN.PBR

Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama bersidang didalam ruang persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dilangsungkan pada hari : **Selasa, tanggal 16 Agustus 2021, Jam 09.30 Wib** dalam perkara atas nama Pemohon :

SY SONA ANDRIANA;

Susunan persidangan : Lengkap sesuai dengan persidangan yang lalu ;

Setelah persidangan dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu dipanggil pemohon masuk kedalam ruang persidangan ;

Pemohon : hadir didalam ruang persidangan, yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Selanjutnya Hakim menerangkan sesuai dengan acara persidangan pada hari ini adalah bukti surat dan saksi, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bahwa buktinya sudah siap, lalu dipersilahkan Pemohon menyerahkannya dipersidangan bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon **AKIFA NAURA IRFAN**, tanggal 12 Januari 2018 No. 1471-LT-12012018-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-1
2. Fotocopy Kutipan Akta cerai Pemohon tanggal 16 April 2019 Nomor 458/AC/2019/PA.Pbr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon tanggal 14 Juni 2021 No. 1471030801190004, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pekanbaru, diberi tanda P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 13 April 2020 No. 1471036803970021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pekanbaru, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon **AKIFA NAURA** tanggal 15 Juni 2021 NPSN : 10496229 Nomor.421.1/TK.H/2021/021/VI , yang dikeluarkan Kepala TK. Humairoh di Kubang Jaya Kampar, diberi tanda P-5 ;
6. Surat Pernyataan dari Pemohon yang diketahui oleh 2(dua) orang Saksi tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda P-6;

Selain mengajukan bukti surat apakah ada saksi yang diajukan dalam permohonan ini, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan ada 2(dua) orang dan sekarang sedang menunggu diluar persidangan ;

Selanjutnya dipersilahkan saksi I masuk kedalam ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama :

1. Saksi I. M.Yamin. Umur 58 tahun, lahir di Dabo Singkep, tanggal 24 Mei 1963, Jenis kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Cemara Gg. Cemara No. 1C RT.002 RW.005 Kel. Sukamaju Kec. Sail Pekanbaru, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak kandung selanjutnya saksi bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim saksi I memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim pada saksi I :

Apakah saksi kenal dengan pemohon tersebut ?

----- Ya saya kenal pemohon adalah anak kandung saksi ;

Apakah Sdr. saksi tahu untuk apa sdr. diminta keterangan dalam permohonan ini ?

----- Ya tahu untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan terkait dengan permohonan ganti nama anaknya yang diajukan sekarang ini ke Pengadilan dimana saksi sudah lama diberitahu oleh Pemohon kalau ia akan mengganti nama anaknya tersebut :

Siapa nama anak Pemohon yang mau diganti tersebut ?

----- Nama anaknya **AKIFA NAURA IRFAN** mau digantinya menjadi **AKIFA NAURA** ;

Apa alasannya sehingga Pemohon mengganti nama anaknya tersebut ?

----- Dikarenakan anak Pemohon **AKIFA NAURA IRFAN** sejak kecilnya sering sakit-sakitan ;

Bagaimana sdr. saksi mengetahuinya ?

----- Saksi adalah selaku kakeknya dan juga sejak kecil **AKIFA NAURA IRFAN** dan Pemohon sampai sekarang tinggal bersama dengan saksi ;

Apakah anak Pemohon **AKIFA NAURA IRFAN** sudah sekolah ?

----- Sudah dan anak Pemohon mana sejak sekolah Taman kanak-kanak telah memakai nama **AKIFA NAURA** namun penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut belum didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Setelah selesai pemeriksaan saksi I kemudian dipersilahkan saksi II masuk kedalam ruang persidangan atas pertanyaan Hakim saksi II mengaku bernama ;

2. **Saksi II. Sy. Farahq Aulia Safira**, Umur 21 tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 17 Februari 2000, Jenis kelamin perempuan Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Cemara Gg. Cemara No. 1C RT.002 RW.005 Kel. Sukamaju Kec. Sail Pekanbaru, Agama Islam Pekerjaan Mahasiswa ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak kandung selanjutnya saksi bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim saksi II memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim pada saksi II :

Apakah saksi kenal dengan pemohon tersebut ?

----- Ya saya kenal pemohon adalah anak kakak kandung saksi ;

Apakah Sdr. saksi tahu untuk apa sdr. diminta keterangan dalam permohonan ini ?

----- Ya tahu untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan terkait dengan permohonan ganti nama anak Pemohon yang diajukan sekarang ini ke Pengadilan dimana saksi sudah lama diberitahu oleh Pemohon kalau ia mau mengganti nama anaknya tersebut ;

Siapa nama anak Pemohon yang mau diganti tersebut ?

----- Nama anaknya **AKIFA NAURA IRFAN** mau digantinya menjadi **AKIFA NAURA** ;

Apa alasannya sehingga Pemohon mengganti nama anaknya tersebut ?

----- Dikarenakan anak Pemohon **AKIFA NAURA IRFAN** sejak kecilnya sering sakit-sakitan ;

Bagaimana sdr. saksi mengetahuinya ?

----- Saksi adalah selaku tantenya dan juga sejak kecil **AKIFA NAURA IRFAN** dan Pemohon sampai sekarang masih tinggal bersama dengan orang tua dan kami masih satu rumah ;

Apakah anak Pemohon **AKIFA NAURA IRFAN** sudah sekolah ?

----- Sudah dan anak Pemohon mana sejak sekolah Taman kanak-kanak telah memakai nama **AKIFA NAURA** namun penggantian nama tersebut belum didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 9 dari 6 Penetapan Nomor 177/PDT.P/2021/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai pemeriksaan saksi I dan saksi II, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Setelah selesai pemeriksaan saksi - saksi , atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bahwa saksinya sudah cukup ;

Oleh karena pemeriksaan permohonan pemohon sudah cukup dan acara selanjutnya adalah Pembacaan Penetapan dari Hakim untuk itu Hakim mrenetapkan menunda sidang dalam perkara ini sampai hari **Senin tanggal 16 Agustus 2021 jam 09.30 Wib**, dengan pemberitahuan kepada Pemohon supaya hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan diatas ;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang dalam perkara ini ditutup ;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut ,

Y a r n i s.

Zefry Mayeldo harahap,SH.MH.

BERITA ACARA SIDANG Nomor 177/PDT/P/2021/PN.PBR

Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama bersidang didalam ruang persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dilangsungkan pada hari : **Senin, tanggal 16 Agustus 2021, Jam 09.30 Wib** dalam perkara atas nama Pemohon :

SY SONA ANDRIANA;

Susunan persidangan : Lengkap sesuai dengan persidangan yang lalu ;

Setelah persidangan dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu dipanggil pemohon masuk kedalam ruang persidangan ;

Pemohon : hadir didalam ruang persidangan, yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Selanjutnya Hakim menerangkan sesuai dengan acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan Penetapan dari Hakim , sebelum Hakim membacakan Penetapannya Hakim menerangkan kepada Pemohon supaya mendengar Penetapan ini dengan baik , Penetapan mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **AKIFA NAURA IRFAN** menjadi **AKIFA NAURA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak pemohon dimaksud ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 10 dari 6 Penetapan Nomor 177/PDT.P/2021/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Pekanbaru serta mencatatkan pula penggantian nama anak Pemohon dimaksud kedalam buku Register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan Salinan Otentik dari Penetapan ini, serta mencatat pula penggantian nama anak Pemohon dimaksud pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon ;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Setelah selesai Hakim membacakan penetapannya , selanjutnya Hakim menyatakan sidang dalam perkara ini ditutup ;

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut ,

Y a r n i s.

Zefry Mayeldo harahap,SH.MH.